

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT MEGA MANUNGGAL PROPERTY TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka



PT. Mega Manunggal Property Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang Real Estate, Pergudangan dan Penyimpanan beserta Fasilitasnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

Kantor Pusat:

Grha Intirub Business Park 2nd Fl.

Jln. Cililitan Besar No. 454 Halim

Jakarta Timur 13650

Telepon : (021) 29379058, 29379032

Faksimili : (021) 29379057

Website : www.mmproperty.com

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan para pemegang saham melalui RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2019

A. Pendahuluan

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham agar para pemegang saham memperoleh informasi maupun gambaran yang lengkap sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali saham Yang Dikeluarkan Oleh Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017.

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa") ("Pembelian Kembali Saham")

Sehubungan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Direksi Perseroan menyampaikan Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan Informasi dan atau gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Pembelian Kembali Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan diharapkan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019.

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 30/2017").

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali

- Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung sejak hari diselenggarakannya RUPSLB.

- Biaya Pembelian Kembali Saham

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali saham adalah maksimal Rp. 200 miliar, termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali saham.

- Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali saham adalah sebanyak-banyaknya 9% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Perkiraan jumlah nilai nominal atas Pembelian Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp. 200 miliar atau maksimum 350 juta lembar saham.

C. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan, sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan sebagai Akibat dari Pelaksanaan Pembelian Kembali saham dan dampak atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan memperkirakan tidak ada dampak signifikan dari biaya Pembelian Kembali Saham Perseroan dan tidak ada penurunan pendapatan Perseroan secara signifikan sebagai akibat dari pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

E. Proforma laba per saham Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 32,- per saham, sedangkan proforma laba bersih per saham apabila Pembelian Kembali Saham dilaksanakan (dengan asumsi jumlah pembelian kembali saham dilakukan dalam jumlah maksimum) adalah sebesar Rp.34,- per saham.

F. Pembatasan Harga Saham untuk Pembelian Kembali saham

Perseroan akan membatasi harga maksimal Pembelian Kembali Saham sebesar Rp. 585,- per saham atau sebagaimana diatur dalam POJK 30/2017.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB.

H. Metode yang Akan Digunakan untuk Pembelian kembali saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa atau di luar Bursa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian saham terhadap kegiatan Usaha Perseroan di Masa Mendatang.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan memerlukan Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja melalui alamat atau nomor kontak sebagaimana disebutkan di atas. Demikianlah Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan guna memenuhi ketentuan POJK No. 30/2017.

Jakarta, 13 Nopember 2019
Direksi Perseroan